

**TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
TERHADAP KEDUDUKAN UANG PENSIUN KEMATIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL INDONESIA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AFIE SYARIFAH ROM

99353523

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. SUPRIATNA, MSI
2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.Ag, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Supriatna, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Afie Syarifah Rom
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan-masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Afie Syarifah Rom
NIM : 99353523
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul : Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Kedudukan Uang Pensiun Kematian Pegawai Negeri Sipil Indonesia

Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil 'Ula 1425 H
18 Juni 2004 M.

Pembimbing I


Drs. SUPRIATNA M.Si
NIP. 150 204 357

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Afie Syarifah Rom

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan-masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Afie Syarifah Rom
NIM : 99353523
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul : Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Kedudukan
Uang Pensiun Kematian Pegawai Negeri Sipil Indonesia

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang
munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu
Hukum Islam.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 29 Jumadil 'Ula 1425 H
18 Juni 2004 M.

Pembimbing II



H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 012

Skripsi Berjudul

**Tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap
Kedudukan Uang Pensiun Kematian Pegawai Negeri Sipil Indonesia**

AFIE SYARIFAH ROM

NIM: 99353523

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 26 Sya'ban 1425 H/11 Oktober 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar dalam Ilmu Hukum Islam.



Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 012

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Penguji II

Drs. H. Dahwan M.Si
NIP: 150 252 357

HALAMAN MOTTO

وليئنْ شَدِّدْتُمْ عَلَيْهِمْ
نَأْمُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَقُولُوا أَنْهُ لَكُمْ يَكِيدُ
وَلَيَئِنْ شَدِّدْتُمْ عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّةَ

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka hawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (an-Nisa' (4): 9)^{*}

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

^{*} al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1995) hlm. 116.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

- *Bapak dan Ibu tercinta*
- *Kakakku Arief Rofiudin Rom*
- *Almamater UIN Sunan Kalijaga*
- *Teman-temanku di Fak Syari'ah AS 1 '99 (lala, lia, ummu, oot, farida, dll) & UKM PSM "Gita Savana" (ketua 04/05)*
- *Keluargaku di wisma al-Husna (zacky, indri dll)*
- *Orang-orang yang dengan tulus mencintai dan mendukungku*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	sā	s [.]	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z [.]	ż (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣad	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ـ	hā'	h	-
ـ	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ـ	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سُئل - su'ila

ذُكِر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هُول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif' Maksurah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قَالَ - qāla

رمى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةٌ - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “الْ”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : *الرَّجُل* – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: *الْقَلْمَنْ* - al-qalamu *الْجَلَالُ* - al-jalālu

الْبَدِيعُ - al-badi'ū

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu

النوع - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqīn

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fatḥun qorīb

اللهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- lillāhi al-maru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ خَاتَمِ النَّبِيِّنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثَ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدَ

Puji Syukur untuk Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia dan petunjuk dan kasih sayang-Nya yang dilimpahkan dalam waktu ini dan yang akan datang.

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan skripsi yang mungkin teramat sederhana ini, untuk itu penyusun ingin berterimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Syafik Mahmadah Hanafi S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan segenap waktu dan konstribusi pemikirannya.
4. Bapak dan ibu atas do'a dan segala yang tak ternilai oleh apapun.

5. Kakakku Arief Rofiudin dengan seluruh motivasi dan pengobanannya.
6. Bapak ustad al-Munawwir Komp.Q untuk ilmu telah diberi.
7. Seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas segala bantuan baik moral maupun material dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Besar harapan, apa yang telah penyusun sembahkan dapat bermanfaat dan menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan. Penyusun juga mengharapkan dari pembaca akan lebih mengkritisi tulisan ini sebagai sebuah karya sederhana yang patut untuk diberi masukan yang pastinya akan sangat berharga pada kesempatan yang akan datang.

Yogyakarta, 1 Jumadis Sani 1425 H.
19 Juli 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Afie Syarifah Rom

ABSTRAKSI

Allah menurunkan Islam dengan Syari'at yang ada untuk manusia bukanlah satu batasan yang membelenggu, akan tetapi lebih ditujukan untuk memberikan arahan bagi jalan yang akan ditempuh supaya tidak lepas tanpa arah.

Segala yang terjadi dimuka bumi ini tidak akan pernah ada yang abadi, banyak fenomena yang mempengaruhi kebudayaan manusia hingga tak jarang terjadi benturan antara agama dan budaya manusia. Islam sebagai agama samawi tidak akan pernah menjadi suatu yang memberatkan bagi ummatnya di manapun dan siapapun. Manusia dikarunia akal, fikiran dan nurani sebagai jalan menuju kehidupan yang madani. Dan dalam satu contoh permasalahan uang pensiun pegawai negeri sipil dan dalam kaitannya dengan kewarisan Islam ini diharapkan ada benang merah yang menjadi penyelaras untuk diambil suatu kemaslahatan bersama bujan menjadikan salah satu dari dua persoalan itu tonggak permasalahan.

Uang pensiun yang pada pandangan pertama orang akan melihat sebagai barang peninggalan, sebab penerimanya ada setelah kematian seorang Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi jika kita sedikit lebih jeli mencermatinya, akan ditemukan banyak faktor yang akan menunjukkan posisi uang pensiun bukan sebagai harta warisan yang bisa diterima dan diberikan kepada semua ahli waris sebagaimana ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam.

Adanya Undang-undang No. 11 Tahun 1969 adalah bentuk nyata tanggung jawab pemerintah terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah sekian tahun mengabdi untuk negara.

Uang pensiun janda/duda, anak dan orang tua di sini lebih pada pemberian yang diberikan oleh pemerintah untuk keluarga yang ditinggal mati oleh Pegawai Negeri Sipil. Uang tersebut dimaksudkan sebagai nafkah pengganti dari negara dalam upayanya menjadi wali terhadap keluarga yang ditinggalkan. Supaya dalam melanjutkan hidup mereka terhindar dari keterlantaran.

YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAKSI.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	20
A. Gambaran Umum Kewarisan Islam	20
A.1.Pengertian Kewarisan dan Sumber Hukumnya	20
A.2.Sebab-Sebab Mewarisi, Rukun dan Syaratnya.....	24
A.3. Halangan-Halangan Mewarisi	28
B. Harta Pusaka	30

BAB III TINJAUAN UMUM UANG PENSIUN	31
A. Pengertian Uang Pensiun.....	37
B. Pemberhentian Pegawai Negeri	40
C. Hak Atas Uang Pensiun.....	49
D. Berakhirnya Uang Pensiun Janda/Duda	55
BAB IV TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP UANG PENSIUN KEMATIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.....	58
A. Kepemilikan Uang Pensiun.....	58
B. Uang Pensiun Kematian Pegawai Negeri Sipil dalam Hukum Kewarisan Islam	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan Teks Arab	I
II. Biografi Ulama	IV
III.UU dan PP Kepegawaian	VI
IV.Curiculum Vitae.....	XLI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia bahkan segenap alam, hukum tiadalah berwujud rahmat, terkecuali apabila hukum Islam benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.¹ Dalam kaitan ini termasuk di dalamnya mengenai hukum kewarisan Islam yang bersumber dari wahyu Allah dalam al Qur'an dan hadis yang berlaku dan wajib ditaati oleh umat Islam, dulu, sekarang dan masa yang akan datang.²

Hukum waris menduduki tempat yang teramat penting dalam hukum Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Hazairin dalam Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW): "*dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.*

Ayat-ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci, hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan pasti dialami oleh setiap

¹ Abdul Wahab al-Khallaf, *Tarikh Tasyri' Islam*, Alih Bahasa H.A. Aziz Mashuri, cet ke-3 (Solo: Ramadhan, 1988), hlm.105.

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Sinar grafika, 1994), hlm.2-3

orang, kecuali itu ketentuan-ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera menimbulkan pertanyaan bagaimana harta peninggalan itu harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahakannya serta bagaimana caranya.³

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk ummat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan di daerah itu. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau ahli-ahli hukum Islam sendiri.⁴

Hal ini disebabkan, hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia atau wafat. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang akibatnya keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi ix (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yogyakarta, 1990), hlm.7.

⁴ Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet ke-5 (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm.1

meninggal dunia itu. Penyelasaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan. Tidak terlepas dari itu terdapat fenomena yang sering terjadi namun hal tersebut terkadang luput dari bahasan kita. Sebagaimana yang akan penyusun kupas selanjutnya, yaitu permasalahan harta pensiunan yang seringkali menjadi sengketa diantara keluarga pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Fenomena yang terjadi di lapangan ialah ketika terdapat seorang Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan harta pensiun yang cukup besar akan banyak fihak yang menginginkan harta pensiun tersebut dibagi sebagaimana pembagian harta peninggalan pada umumnya, padahal jika kita kaji lebih mendalam akan dijumpai kerancuan dalam posisinya apakah uang pensiun tersebut termasuk dalam dalam kategori harta peninggalan yang dapat dibagikan sebagaimana mestinya atau kepemilikan uang tersebut adalah hak bagi pihak-pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Kepegawaian.

Dalam kedudukannya seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil, di samping ia mempunyai kewajiban-kewajiban juga mempunyai beberapa hak sebagaimana yang termaktub dalam UU.No.8 Tahun 1974, pasal 7 sampai pasal 10, diatur masalah-masalah hak-hak tersebut, antara lain:

1. Hak memperoleh gaji
2. Hak atas cuti
3. Hak yang berhubungan dengan musibah dalam menjalankan tugas

4. Hak atas pensiun

Dalam kaitannya dengan masalah hak mendapatkan pensiun tersebut, dalam UU.No.8 Tahun 1974 pasal 10 dinyatakan “bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah ditentukan berhak atas pensiun”.⁵ Adapun hal-hal yang dianggap penting dalam masalah pensiun adalah:

1. Pengertian dan syarat-syaratnya
2. Besar pensiun
3. Permintaan pensiun, mulai dan berahirnya pensiun
4. Pensiun janda/duda
5. Pensiun khusus
6. Tunjangan yang bersifat pensiun

Adapun yang dimaksud dengan pensiun adalah “jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah lama mengabdikan dirinya kepada negara”.⁶ Karena pensiun bukan saja jaminan hari tua tetapi juga merupakan penghargaan atau balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri Sipil.

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan keluarganya yang selanjutnya agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain akan tetapi mengenai

⁵ H. Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Menganai Pokok-pokok Keppegawaiann*, cet ke-3, (Jakarta : PT. Inaltu), hlm.257.

⁶ *Ibid*, hlm 231

hal ini mula-mula dipandang sebagai suatu anugerah atau hadiah yang diberikan seorang raja atau pemerintah kepada orang yang berjasa kemudian berturut-turut sebagai bantuan, sokongan, sumbangan, tunjangan, penghargaan, gaji yang pembayarannya ditunda dan sebagainya.

Akan tetapi waktu ini dipandang sebagai jaminan hari tua bagi seorang mantan Pegawai Negeri Sipil yang karena keuzuran tidak dapat bekerja lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak berdaya untuk bekerja di lapangan lain. Pensiun itu diperoleh sebagai hak, apabila telah dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, maka setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas pensiun/jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil, dengan mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia.⁷

Uang pensiun ini diambil dari gaji orang Pegawai Negeri Sipil itu dipotong sebagian kecil oleh pemerintah untuk tunjangan pada masa mendatang dan hari depan bagi Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, hal ini dilakukan oleh pemerintah adalah merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk menyongsong hari tua dan keluarganya setelah mengalami masa pensiun, sedang besar dan kecilnya menerima uang pensiun itu berdasarkan besar dan kecilnya gaji yang diterima pada akhir bulan mereka menerima gaji, dan uang pensiun ini bukan berarti akan terus menerus akan tetapi akan berakhir pada si penerima pensiun itu meninggal dunia⁸

⁷ Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta : Pustaka Rakyat, 1964), hlm.188.

⁸ H. Nainggolan, *Pembinaan Kepegawaian*, hlm.240

Setelah meninggalnya si penerima uang pensiun apakah mereka dihitung meninggalkan harta dari hasil potongan sebagian kecil gaji mereka sewaktu masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ? sebagai misal, seorang menjadi Pegawai Negeri Sipil selama 30 tahun, dan selama itu pula gaji mereka dipotong sebagian kecil oleh pemerintah sebagai uang pensiunan mereka, akan tetapi setelah mereka dipensiunkan hanya berumur dua tahun kemudian mereka meninggal dunia, jika potongan uang pensiun itu hilang begitu saja apakah sudah seimbang dan atau berarti merugikan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.

Bagaimana juga ketika seorang Pegawai Negeri Sipil yang baru bekerja selama 10 tahun kemudian ia meninggal dunia ketika bertugas, apakah keluarga yang ditinggalkan tetap mendapat uang pensiun ? padahal jika dihitung berdasarkan prinsip pemotongan gaji untuk hari tua atau sebagai nafkah pengganti bagi keluarga yang ditinggal pada saat penerimaan uang pensiun oleh pihak penerima yang ditinggalkan, jumlahnya bisa jadi lebih besar dari potongan gaji yang ia lakukan semasa hidupnya, kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, apakah uang itu murni hasil potongan gaji atau ada pihak lain yang dianggap berwenang menjadi penyokong bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil. Dan dalam penerimaan uang pensiun sendiri hanya melibatkan pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana diketahui, bahwa waris-mewarisi dalam Islam terjadi apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan harta dan ahli warisnya ada dan siap menerima dari peninggalan muwaris. Dalam al-Qur'an telah diatur

masalah-masalah kewarisan secara mendetail, akan tetapi sangatlah perlu dikaji lebih jauh dan mendalam, sampai dimanakah keterkaitan dan keluasan hukum waris Islam dalam mengatur masalah-masalah yang ada kaitannya dengan harta peninggalan muwaris.

Sebagian ulama sependapat dan menetapkan, bahwa segala yang telah dimiliki oleh si mati dimasa hidupnya, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, demikian pula hak-hak kehartaan, semua itu diwarisi oleh para ahli waris sesudah meninggalnya dan berpindahlah harta itu dengan jalan pusaka.⁹

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan uang pensiun kematian dalam hukum waris Islam?
2. Apakah semua ahli waris berhak atas uang pensiun?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan uang pensiun dalam hukum kewarisan Islam.
2. Menganalisis dan menjelaskan penerimaan dan pembagian uang pensiunan bagi keluarga.

⁹ Prof. TM. Hasbi as-Sidqi, *Fiqhul Mawāris*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm 24.

Dari hasil penyusunan yang didapatkan, diharapkan akan bisa dipergunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan dalam hal pandangan hukum Islam terhadap permasalahan kontemporer sebagai imbas dari peralihan sosial budaya serta kultur suatu masyarakat, dalam hal ini permasalahan kewarisan hak pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.

Dalam aplikasinya diharapkan pembaca untuk dapat mengetahui esensi uang pensiun Pegawai Negeri Sipil, hingga dalam pembagian uang pensiun tersebut tidak lagi mengalami kebingungan dalam posisi uang itu apakah termasuk harta pusaka yang seharusnya dibagi sebagaimana harta warisan atau sebaliknya.

D. Telaah Pustaka

Hukum membagikan harta pusaka menurut ketentuan syari'at bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang di tunjuk oleh nas-nas atau dalil-dalil yang sarih meski dalam membagi harta pusaka sekalipun adalah merupakan suatu keharusan, selama keharusan itu tidak ditunjuk oleh dalil-dalil atau nas-nas yang menyatakan ketidakwajibannya, padahal tidak ada nas yang demikian itu.¹⁰ Dalam surat an-Nisa ayat 13 dan 14 Allah akan menempatkan di surga selama-lamanya bagi orang yang menempati ketentuan (pembagian warisan) memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya juga bagi orang yang tidak mentaati ketentuan itu, ultimatum kekekalan dineraka itu berbunyi:

¹⁰ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet ke-3, (Bandung : Bt. al Ma'arif, 1987), hlm.34.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُ حَدَّوْدَهُ يَدْخُلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ¹¹

Dalam pembahasan serupa banyak kita jumpai para fuqaha dan cendekiawan muslim yang menjalaskan penjang lebar mengenai hukum kewarisan dalam Islam baik secara umum maupun secara khusus.

Pembahasan kewarisan secara umum banyak kita jumpai di kitab-kitab klasik ataupun buku fiqh modern. Seperti halnya buku *Fiqh Lima Mazhab* karya Suhrawardi, dalam buku ini dikupas berbagai pendapat mengenai kewarisan Islam sesuai dengan mengambil lima pendapat *Ulam Hanafi*, *Syafi'i*, *Hambali*, *Maliki*, dan *Ja'fari*.

Dalam penulisan buku fiqh yang mengkhususkan pembahsannya tentang kewarisan Islam seperti Muhammad Ali as-Sabuni dalam bukunya *Pembagian Warisan Menurut Islam* menjelaskan kewarisan dalam teori dan praktek pembagian harta waris.

Masih dalam pembahasan waris, Fathur Rahman banyak menjelaskan tentang kewarisan Islam secara panjang lebar.

Untuk penjelasan tentang harta pensiun ini dapat ditemukan di buku “Hukum Kepegawaian Indonesia” karangan Moh Mahfud, buku ini selain menjelaskan tentang UU Kepegawaian juga menjelaskan tentang pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil.

Buku lain yang hampir serupa ialah buku tulisan Sastra Djatmika “Hukum Kepegawaian di Indonesia”, dalam buku ini di terangkan tentang

¹¹ an-Nisa (4) : 14.

Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya membahas pensiun pegawai Negeri sipil serta teknis pembagiannya. Ataupun buku-buku kepegawaian lainnya seperti: "Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian" tulisan Djoko Prakoso, "Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil" tulisan Sudibyo Triamaja, "Rozali Abdullah., Hukum Kepegawaian".

E. Kerangka Teoritik

UUD 1945, sebagaimana kita ketahui, adalah undang-undang dasar yang singkat. Apa yang diatur oleh UUD itu hanyalah pokok-pokok penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk tata kehidupan sosial masyarakat. Salah satu pasalnya yang mengatur tanggung jawab pemerintah terhadap kehidupan sosial masyarakat ialah pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan. " fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".¹²

Jika ketentuan pasal 34 itu dipahami secara harfiah, yaitu suatu perintah bersifat imperative kepada Negara untuk "memelihara" fakir miskin dan anak-anak terlantar, sebagaimana orang tua memelihara anak-anaknya.¹³

Pasal 34 UUD 1945 ini pada pelaksanaannya di jelaskan dan diperinci dalam beberapa pembagian yang pada intinya mengarah pada upaya kesejahteraan kehidupan masyarakat sebagaimana pada UU Pokok Kesejahteraan Sosial. Apa yang masih memerlukan perincian lebih lanjut

¹² DR. Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm111.

¹³ *Ibid*, hlm113.

dalam bentuk pengaturan tampaknya ialah penegasan mengenai tanggung jawab sosial pemerintah dalam pemeliharaan kaum miskin dan anak terlantar. Walaupun materi pengaturan ini telah dicakup oleh UU Pokok Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan kedudukannya sebagai Undang-undang Pokok yang berfungsi sebagai payung bagi diciptakannya undang-undang untuk memerinci hal-hal tertentu yang secara umum telah diatur, maka UU itu diperlakukan. Memang dalam kenyataan selama ini, UU Pokok itu tetap menjadi pokok (pohon) yang tidak pernah tumbuh cabang-cabangnya. Ini terjadi juga misalnya dalam UU Pokok Perkawinan, UU Pokok Kepegawaian, dan berbagai undang-undang yang juga menyandang predikat UU “Pokok”.¹⁴

UU Pokok Kepegawaian sebagai salah satu element dari UU Pokok Kesejahteraan Sosial mempunyai implikasi dari proses kesejahteraan masyarakat yang mengkhususkan pada kesejahteraan pegawai sebagai salah satu bagian dari masyarakat mempunyai cara tersendiri, yaitu dengan pemberian tunjangan serta pemberian uang pensiun bagi pegawai dan keluarganya. Pensiun ini dikelola oleh pemerintah dengan subsidi yang diambil dari kas negara. Meskipun uang pensiun ini akan diterimakan oleh keluarganya akan tetapi tidak diberlakukan sebagaimana warisan, apalagi jika dilihat dari hukum warisan Islam.

Hukum kewarisan sebagai satu pernyataan tekstual yang tercantum dalam al Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang

¹⁴ *Ibid*, hlm118.

universal hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menuntut al-Qur'an tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, akan tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini.¹⁵ Hukum Islam sebagai hukum Tuhan diturunkan untuk mengatur kehidupan umat manusia agar tercapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Sehingga jelas bahwa tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemadlaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.¹⁶

Selain itu hukum Islam yang mempunyai ciri-ciri *takammul* (sempurna, bulat dan tuntas), *wasattiyah* (imbang, harmonis tidak *ifrat* dan *tafrit*), dan *harakah* (berkembang atau dinamis sesuai dengan perkembangan jaman).¹⁷

Pembatasan tentang hukum kewarisan Islam tidaklah bisa dilepaskan dari sumber-sumber dasar kajiannya. Pada dasarnya hukum kewarisan Islam sebagai sumber hukum dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni ayat

¹⁵ Idris Djakfar, Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Dunia Pustaka Yogyakarta, 1995)hlm.82

¹⁶ M.Hasbi as-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.123.

¹⁷ *Ibid*, hlm.105.

kewarisan pokok dan ayat kewarisan pembantu. Adapun ayat kewarisan pokok meliputi:

1. Surat an-Nisa ayat 11, yang mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dan tiga garis hukum, serta soal wasiat dan hutang.
2. Surat an-Nisa ayat 12, menentukan bagian suami $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak, bagian suami $\frac{1}{4}$ apabila tidak ada anak, suami mendapat $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila ada anak, setelah hutang dan wasiat dibayar.
3. Surat an-Nisa ayat 176, menerangkan arti kalalah dan mengatur peroleh saudara sekandung (seayah dengan hal kalalah)

Sedangkan dalam bahasan ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dikategorikan sebagai ayat kewarisan pembantu.

1. Surat an-Nisa ayat : 1, 7, 8, dan 33.
2. Surat al-Baqarah ayat : 180, 233 dan 240.
3. Surat al-Ahzab ayat : 4, 5, 6.
4. Surat Thalaq ayat 7.

Sedangkan hadis-hadis Nabi yang mengatur kewarisan, diantaranya:

- a. Hadits Riwayat Bukhāri:

أَخْرَجُوا الْفِرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فِيهِ لَا أُولَى رَجُلٍ ذَكْرٌ¹⁸

¹⁸ al-Imam al-Bukhāri, *Matn al-Bukhāri*, IV: 165 hadits riwayat al-Bukhāri dari Ibnu Abbas

b. Hadits Riwayat Bukhārī:

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ¹⁹

Berdasarkan teori dan dalil dari telaah pustaka tersebut di atas, maka dapat penyusun jadikan landasan pemikiran bahwa pada dasarnya peninggalan muwaris dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, peninggalan yang berupa harta benda dan peninggalan yang berupa hak-hak, apabila dikaitkan dengan pendapat dan kesepakatan daripada para ulama, bahwa segala yang telah dimiliki oleh muwaris yang di dapat dimasa hidupnya baik yang bersifat benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, demikian pula peninggalan yang berupa hak kehartaan diwarisi dengan jalan berupa pusaka atau warisan, dan mereka sepakat apa yang dimiliki oleh ahli warisnya.²⁰ Dari berbagai sumber di atas terinci dalam rukun dan syarat pewarisan dalam Islam. rukun kewarisan tersebut ialah:

- Maurus'* yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.

Harta di sini ialah harta mutlak dari si pewaris, yaitu harta murni milik pewaris semasa hidupnya.

- Muwarris'* yaitu orang yang meninggal dunia baik mati hakiki ataupun mati hukmi.

¹⁹ al-Imam Ahmad bin Ḥanbal, al-Musnad Ahmād (Beirut: Dar al-Hadits,t.t), V:236, hadits riwayat Ahmād dari Mu'az.

²⁰ Prof. TM. Ḥasbi as-Ṣiddiqi, *Falsafah Hukum*, hlm.24.

Kematian dari orang inilah yang menyebabkan proses hukum kewarisan terjadi.

- c. *Waris* yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan, (nasab) atau ikatan pernikahan atau lainnya.²¹

Dalam kewarisan Islam perpindahan dan kepemilikan mutlak harta warisan akan berlaku seumur hidup pewaris. Sampai pewaris itu meninggal dunia dan akan terjadi rantai kewarisan kembali.

Adapun syarat waris ialah

- a. Pewaris telah benar-benar meninggal

Kematian yang dimaksud ialah mati hukmi ataupun mati hakiki.

- b. Hidupnya ahli waris di saat kematian muwaris, baik mati hakiki ataupun mati takdiri.
- c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Halangan-halangan ini berlaku jika ahli waris tersebut:
 - 1. Seorang budak, sebagaimana hadis yang berbunyi:

صَرَبَ اللَّهُ مثَلًا عَبْدًا مُّلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ²²

 - 2. Seorang pembunuh, berdasarkan hadis:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمَيْرَاثِ شَيْءٌ²³

²¹ M. Ali as-Šabuni, *Pembagian Waris*, hlm. 39

²² al-Nahāl (16): 75

²³ al-Imam al-Bukhārī, *Matn al-Bukhārī*, IV: 165, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hadis riwayat an-Nasa'i dan ad-Daruqutnī dari Amir bin Syu'aib

3. Berbeda agama dengan si pewaris. Sesuai dengan hadis:

²⁴ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Demikian hukum kewarisan Islam dibuat secara terinci dengan tanpa meninggalkan dasar hukumnya untuk mempermudah manusia dalam menghadapi permasalahan yang ada dan untuk diterapkan sesuai dengan keadaan yang berlaku saat ini dengan tanpa alasan mempersulit atau untuk diremehkan akan tetapi untuk diambil jalan tengah demi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam kesempatan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan baik sumber primer ataupun sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan disini adalah diskriptif analisis. Deskriptif ialah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.²⁵ Metode deskriptif digunakan untuk

²⁴ *Ibid, Matn al-Bukhari*, IV:165, hadits riwayat al-Bukhari dari Usamah bin Zaid.

²⁵ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Galia, 1990), hlm. 63

menjelaskan pengertian harta pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam konteks Undang-undang kepegawaian yang berlaku. Sedangkan metode analisis digunakan dalam meninjau posisi harta pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif hukum Islam untuk dapat diambil kesimpulan dari berbagai penilaian yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti yaitu penerapan Undang-undang kepegawaian yang mengatur ketentuan harta pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil untuk kemudian dikaji secara mendalam untuk disinkronkan dengan hukum Islam yang diungkapkan oleh pendapat dari beberapa ulama dengan mengungkapkan dalil-dalil yang mereka gunakan.

4. Analisis Data.

Dalam melakukan analisis data penyusun menggunakan metode deskriptif analitis dengan mencermati fenomena yang terjadi di lapangan untuk dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam kesempatan ini menggunakan logika penalaran *induktif*, yaitu dengan mengambil fakta atau peristiwa konkret²⁶ tentang penerimaan uang pensiun untuk, kemudian diaplikasikan melalui metode *deduktif*, dari metode ini nantinya akan di temukan suatu benang merah tentang kewarisan persepsi hukum Islam yang masih luas untuk melihat kekhususan penerimaan uang pensiun.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet ke-XIV, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 42.

temukan suatu benang merah tentang kewarisan persepsi hukum Islam yang masih luas untuk melihat kekhususan penerimaan uang pensiun.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini secara kronologis dan sistematisnya disusun dalam beberapa bab sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah diangkatnya permasalahan ini, yaitu dijumpainya kasus perebutan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam sebuah masyarakat yang disebabkan kurang fahamnya pihak-pihak tersebut tentang kedudukan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil. Dalam bab ini lengkapi dengan pokok masalah yang diangkat, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik serta sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan gambaran umum mengenai hukum kewarisan Islam, sebagai landasan terhadap analisa permasalahan yang diambil. Bab ini mencakup antara lain; pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab memperoleh warisan dan berbagai pihak yang menghalangi kewarisan.

Bab ketiga sebagai asal masalah yang akan dibicarakan lebih lanjut menjelaskan tinjauan umum tentang harta pensiunan dan dilanjutkan dengan hak atas pensiun bagi pewaris, serta hapus dan berakhirnya uang pensiun.

Bab keempat merupakan bab analisis terhadap permasalahan pensiun Pegawai Negeri Sipil jika ditinjau dari hukum kewarisan Islam, dalam bab ini lebih dikhkususkan membahas; kepemilikan uang pensiun janda/duda sesuai

peraturan yang berlaku untuk kemudian dianalisa lebih lanjut tentang kedudukan uang pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kewarisan Islam. Dalam hal ini posisi uang pensiun janda/duda apakah bisa diterimakan oleh semua ahli waris atau hanya diterima oleh ahli waris tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah.

Bab kelima merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini, dimana di dalamnya memuat kesimpulan atas ulasan dari empat bab sebelumnya dan bab ini dilengkapi juga dengan saran-saran penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui telaah terhadap beberapa pembahasan tentang tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap kedudukan uang pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia, dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok masalah di atas sebagai berikut:

1. Kedudukan uang pensiun kematian jika di lihat dari kaca mata hukum kewarisan Islam bukan termasuk harta peninggalan, sebab didalamnya terdapat unsur uang negara yang diberikan oleh pemerintah untuk keluarga yang ditinggalkan yang kedudukannya disamakan sebagai nafkah pengganti dari nafkah yang diterima ketika Pegawai Negeri Sipil masih hidup.
2. Adapun penerimaan uang pensiun tersebut tidak dapat diterimakan oleh setiap ahli warisnya dan hanya diterimakan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh pemerintah saja

B. Saran-saran

Adanya berbagai peraturan yang di buat oleh pemerintah di upayakan sebagai salah satu usaha dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bukan saja bagi mereka yang masih bekerja untuk negara akan

tetapi juga untuk anggota yang ditinggalkannya. Dan Islam disini sebagai agama yang Rahmatan lil alamin bukanlah suatu benturan untuk menjadikan suatu masalah menjadi rumit, akan tetapi bukan juga menggunakan hukum Islam yang ada untuk kepentingan yang sebenarnya tidak perlu. Alangkah indahnya jika kita bisa memahami segala fenomena dengan pendangan yang positif untuk lebih diambil pada kemaslahatan bersama tanpa harus mengorbankan pada salah satu pihak.

Dalam prakteknya uang pensiun ialah uang yang diberuntukkan oleh negara kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai nafkah pengganti yang dinmaksudkan dapat menopang hidup. Sekiranya uang yang diberikan itu bermanfaat baik secara materi ataupun moral. Sebab dari adanya pemberian uang pensiun tersebut akan mengajarkan kita untuk berfikir bijak bukan dari pembagian hartanya, akan tetapi bagaimana uang pensiun itu akan berfungsi selayaknya nafkah untuk kemaslahatan keluarga yang ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku al-Qur'an

Departeman Agama, *al-Qura'an Dan Terjemahnya*, Jakarta : Departeman Agama, 1974.

B. Buku Hadis

al-'Asqalani, Ahmad Ibnu 'Ali Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, al-Maktabah as-Salafiah, t.t.p, t.t.

al-Bukhari, al-Imam, *Matn al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Hanbal, al-Imam Ahmad, *al-Musnad Ahmad*, V, Beirut: Dar al-Hadis, t.t.

as-San'ani, *Subul as-Salam*, Kairo: Dar al-Hadis, t.t,

asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Kairo: Maktabah Dar at-Turas, t.t, V

C. Buku Fiqh dan Ushul Fiqh

al-Khallaf, Abdul Wahab, *Tarikh Tasyri' Islam*, Solo: Ramadhani, 1988.

Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yogyakarta, 1990.

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung : Bt. al Ma'arif, 1987.
Agama, 1974.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*, Jakarta:
, 1995

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: PT Lentara. 2000

Ramulyo, MH, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, cet.pertama, Jakarta: Penerbit Sinar grafika, 1994.

As-Sayyid, Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

As-Şiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

As Şiddieqy . TM. Hasbi, *Fiqhul Mawāris*, cet ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

As-Şabuni, Muhammad 'Ali, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, alih bahasa A.M. Basalamah (Jakarta: Gemma Inšani Press, 1995), hlm. 33

As Şabuni, M.Ali, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: CV.Diponegoro, 1988.

As Şabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris*, penerjemah Abdul Hamid Zahman, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1994.

Talib, Sajuti., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet klima, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

D. Lain-lain

Abdullah, Rozali. *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: CV. Rajawali.

Abdul, Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Harta Bersama*, Jurnal Bulanan Mimbar Hukum, Jakarta: PT Intermasa, 1997

Bimtek Kanreg I BKN Yogyakarta, *Diklat Kepagawaian*, Yogyakarta: Panitia Bimtek Kanreg I BKN Yogyakarta, 2004.

Djatmika., Sastra, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Rakyat, 1964.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta:PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989.

Idris, Djakfar, Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Yogyakarta, 1995.

Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, Drs. Muhammad Ngajimin, , Semarang: Effar Dan Dahara Prize, 1990

Ma'lu, Louis. f, *Al-Munjid fi al- Lugah wa al-A'lam*, Beirut: al-Kasulikiyah, 1986.

Mahfud, Moh, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1988.

Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Mengenai Pokok-pokok Kepegawaian*, Jakarta : PT. Inaltu, tt

Nasir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia, 1990.

Prakoso, Djoko, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Shadili, Hasan, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1973.

Triamaja.SH, Sudibyo, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Bhalin Indonesia, 1983.

Undang-undang Pokok Kepegawaian UU. No. 8 Tahun. 1974 No. 55.

UU No 11 Tahun 1969 – Lembaran Negara Tahun 1969 No. 42 Penjelasannya – Tambahan Lembaran Negara No. 2906

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Qordowi, Yusuf, *Kiat Islam Mengantar Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Qordowi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1995.

Undang-undang Pokok Kepegawaian UU. No.8 Tahun. 1974 No. 55.

LAMPIRAN I**TERJEMAHAN TEKS ARAB**

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
Bab I			
1	9	11	Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
2	13	18	Bagikanlah bagian-bagian warisan tersebut kepada ahli warisnya, apabila ada sisa (dari harta itu) maka untuk kerabat laki-laki terdekat.
3	13	19	Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim.
4	15	22	Allah membuat perumpamaan dengan seseorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.
5	15	23	Bagi pembunuhan tidak mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya.
6	16	24	Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim.
Bab II			
7	20	1	Yakni berpindahnya harta seseorang setelah wafatnya.
8	20	2	Dan Sulaiman telah mewarisi Daud
9	20	3	Dan mereka mengucapkan "segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini, sedangkan kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki.
10	20	4	Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dan mewarisi sebagian keluarga Ya'kub dan jadikanlah ia ya Tuhanmu, seorang yang diridoi.
11	21	7	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
12	21	8	Bagikanlah bagian-bagian warisan tersebut kepada ahli warisnya, apabila ada sisa (dari harta itu) maka untuk kerabat laki-laki terdekat.
13	22	9	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sesamanya (daripada yang bukan kerabatnya) dalam

			kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
14	23	10	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
15	23	11	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya adalah perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
16	24	12	Bagikanlah bagian-bagian warisan tersebut kepada ahli warisnya, apabila ada sisa (dari harta itu) maka untuk kerabat laki-laki terdekat.
17	26	14	Memerdekaan itu seperti nasab, tidak dibeli dan tidak diberi.
18	29	18	Allah membuat perumpamaan dengan seseorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.
19	29	19	Bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya.
20	29	20	Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim.
21	30	21	Islam itu bertambah tidak berkurang.
22	30	23	Tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama.
23	31	26	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
24	31	27	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan

			ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
25	65	6	Bab IV Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
26	65	7	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya.



LAMPIRAN II

BIBLIOGRAFI ULAMA

AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Isma'il bin Mugirah bin Barzibah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, suatu kota di Ubekistan (wilayah Uni Soviet) pada tanggal 13 Syawal 184 H/ 810M.

Semenjak usia 10 Tahun, beliau sudah mampu menghafal banyak ayt al-Qur'an. Beliau banyak melakukan kunjungan ke beberapa negeri antara lain Syam, mesir, Basrah dan Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan hadis dan ilmu hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz, diantaranya Maky' bin 'Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah meriwayatkan hadis dari beliau ialah Imam Muslim, at-Turmuzi, Abu Khuzaimah dan an-Nasā'i.

Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab saih, yang jejak selanjutnya diikuti oleh ulama lain. Kitab tersebut berjudul *Jami' as-Sahih* yang terkenal dengan Sahih al-Bukhari, tersusun selama 16 tahun. Beliau wafat di baghdad tahun 252H/870M.

IMĀM ABU ḤANIFAH.

Nama lengkapnya adalah Abu Ḥanifah an-Nu'man ibn Ṣabit ibn Yuṭa. Lahir pada tahun 80 H /696 M di Kufah. Beliau keturunan bangsa persia, yang hidup dalam 2 masa yaitu Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Loyalitasnya yang bagus menyandang gelar tertinggi pada masanya yaitu Al-Imam Al-A'zam, beliau termasyhur sebagai pakar ilmu fiqh di Irak dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor ahl ar-rā'yī. Beliau adalah tokoh tokoh Mazab Hanafiyah (Rasionalis liberal) dan terkenal dengan nama Abu Ḥanifah.

Diantara gurunya adalah Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Ṭalib, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullāh ibn Abbas. Beliau belajar fiqh pada Hammad ibn Sulaiman. Dan belajar hadits pada Ata' ibn Abi Rabbah, Nafi' Maula ibn Umar dll. Sedangkan muridnya yang tertua dan paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya'kub Al-Anshori, Muhammad ibn Hasan. Diantara karya beliau adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Ansath, al-Alim wa al-Mutaallim dan risalah kepada Usman al-Batti. Beliau meninggal di Bagdad pada th150 H /766 M dalam usia 70 th.

IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'I dilahirkan di gazah pd bulan rajab tahun 150H/767M. nama lengkapnya adalah abu Abdillah Muhammad Ibn Abbas Ibn Syafi'I Ibn Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muthalib Ibn Abdul manaf Ibn Qusyai Ibn al-Quraisy. Pada usia tujuh tahun beliau sudah hafal al-Qur'an.

Imam syafi'I termasuk ahl al-hadis. Beliau mempunyai dua pandangan yaitu qaul qodim dan qoul jadid. Qoul qodim terdapat dalam kitab al-Hujjah, sedangkan qoul jadid ia kemukakan dalam kitab al-Umm. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204H/819 M.

AS-SĀYYID SĀBIQ

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, beliau lahir pada Tahun 1915 di Istanka, Distrik al-bagur, Mesir. Ia adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi intenasional dibidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumnetal fiqh as-Sunnah.

IMAM MĀLIK

Imam malik adalah imam kedua dari imam yang terdapat dalam Islam. Beliau lahir di Madinah, salah satu daerah di negeri Hijaz pada tahun 93H/712M. nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amr Ibn Ḥarīs Abu Ḥanīfah. Beliau adalah mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Ḥanīfah. Beliau dikenal juga sebagai seorang tokoh ali besar dalam ilmu hadis. Imam malik wafat di Madinah pada tahun 179H/798M. karyanya yang terkenal adalah al-Muwatta.

IMAM AHMAD IBN HANBAL

Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ḥanbal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan asy-Syaibani. Beliau termasuk ahl al-hadis bukan ahli fiqh, menurut sebagian ulama sunnah sangat mempengaruhi beliau dalam menetapkan hukum.

IBNU HAZM

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Ahmad bin Said, dan lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm. Beliau adalah seorang ahli fiqh mazhab az-zāhīhīriyyah yang di samping ahli sastra, filosofis, sejarawan, ahli kalam, beliau juga dikenal sebagai ahli hukum Islam yang handal namun beliau cuci tangan dari urusan politik. Beliau lahir di Qurṭubah. Diantara karyanya yang terkenal ialah kitab al-Millah wa an-Nihāl.

LAMPIRAN III

PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI (UU NOMOR 11 TAHUN 1969 - LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NOMOR 42 PENJELASANNYA - TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2906)

Menimbang:

bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun-pegawai dan pensiun/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas Pemerintah kepada pegawai negeri, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263); .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Undang-undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 74) dan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini;

Menetapkan:

Undang-undang tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Pasal 1 Tentang sifat pensiun

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

Pasal 2 Tentang pembiayaan pensiun

Pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini:

- a. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, dibiayai sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termasuk;
- b. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang tidak termasuk huruf a di atas ini, dibiayai oleh suatu dana pensiun yang dibentuk dengan dan penyelenggarannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3 Arti beberapa istilah

Yang dimaksudkan dengan:

- a. Pegawai negeri, ialah pegawai negeri menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263), kecuali anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Janda, ialah istri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia;

- c. Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain;
- d. Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda;
- e. Orang tua, ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan tewas, ialah:

- a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
- c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas;
- d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

Pasal 5

Tentang dasar pensiun

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Pasal 6

Tentang masa kerja

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah:
 - a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri;
 - b. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI;
 - c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Perusahaan Negara, Bank Negara;
 - d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam Pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan fisik;
 - e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan;
 - f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan;
 - g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi.
- (2) Waktu bekerja sebagai pegawai negeri pada Pemerintahan Republik Indonesia dahulu yang dialami antara tanggal 17 Agustus 1945 dan 1 Januari 1950, dan masa termaksud huruf d dan f ayat (1) pasal ini, dihitung 2 (dua) kali sebagai masa kerja untuk pensiun.
- (3) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain daripada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah bekerja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
- (4) Waktu bekerja dalam kedudukan lain daripada yang disebut pada ayat (1) dan (3) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun. Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh.

Pasal 7

Yang berhak memberi pensiun

- (1) Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan bagian pensiun janda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan, di bawah pengawasan dan koordinasi Kepala Kantor Urusan Pegawai.

(2) Selama pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ayat (1) tersebut di atas, tugas ini dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 8
Tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan
dan lain-lain tunjangan

Di atas pensiun pegawai, pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Pasal 9
Hak atas pensiun pegawai

(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jika ia pada saat pemberhentianya sebagai pegawai negeri:

- Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun,
- Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga karena keadaan jasmani atau rokhani, yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, atau
- Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

(2) Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban Aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(3) Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(4) Apabila pegawai negeri dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan tetapi pada saat itu mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

Pasal 10
Tentang usia pegawai negeri

Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termasuk kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.

Pasal 11

Besarnya pensiun pegawai

- (1) Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 21/2% (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa:
 - a. pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh perseratus) dari dasar pensiun;
 - b. pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b undang-undang ini adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun;
 - c. pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.
- (2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga karena cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi di dalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun pegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Permintaan pensiun pegawai

Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut undang-undang ini, pegawai negeri yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:

- a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai negeri;
- b. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun/disahkan oleh pejabat/badan Negara yang berwenang untuk memberhentikan pegawai negeri yang bersangkutan;
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (istri-istri)/suami dan anak-anaknya;
- d. Surat keterangan dari pegawai negeri yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnya milik negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

Pasal 13

Mulai pemberian pensiun pegawai

- (1) Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.
- (2) Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) undang-undang ini, pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai negeri yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun.

Pasal 14

Berakhirnya hak pensiun pegawai

Hak pensiun pegawai yang berakhir pada penghasilan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 15

Pemberian pensiun pegawai

- (1) Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut undang-undang ini atau peraturan yang sesuai dengan Undang-undang ini.
- (2) Jika pegawai negeri termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun termasuk ayat (1) pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

Pasal 16

Hak atas pensiun janda/duda

- (1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.
- (2) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termasuk di atas beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada pada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahinya.

Pasal 17

Besarnya pensiun janda/duda

- (1) Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri, adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara istri-istri itu.
- (2) Jumlah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun termasuk ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya.
- (3) Apabila pegawai negeri tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara istri-istri itu.
- (4) Jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun termasuk ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya.

Pasal 18

- (1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termasuk pasal 17 undang-undang ini, maka:
 - a. pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
 - b. satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu.
 - c. pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).
- (2) Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai istri (istri-istri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing istri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termasuk.
- (3) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan.
- (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:
 - a. belum mencapai usia 25 tahun, atau
 - b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
 - c. belum nikah atau belum pernah nikah.

Pasal 19

Pendaftaran istri/suami/anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda

- (1) Pendaftaran istri (istri-istri)/suami/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda seperti dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 18 undang-undang ini harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.
- (2) Pendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap istri yang didaftarkan.
- (3) Jikalau hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah istri/suami itu dihapus dari daftar istri-istri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda.
- (4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda seperti termaksud pasal 18 undang-undang ini ialah:
 - a. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinan dengan istri (istri-istri)/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda.
 - b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.
- (5) Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.
- (6) Pendaftaran istri (istri-istri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.
Pendaftaran istri/suami/anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi.

Pasal 20

- (1) Apabila pegawai bebas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak, maka 20% (dua puluh perseratus) dari pensiun janda/duda termaksud pasal 17 ayat (3) undang-undang ini diberikan kepada orang tuanya.
- (2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 21

Permintaan pensiun janda/duda

Untuk memperoleh pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut undang-undang ini janda (janda-janda)/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:

- a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
- b. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib;
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan;
- d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 22

- (1) Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak) termaksud pasal 18 undang-undang ini, dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya.
- (2) Permintaan termaksud ayat (1) pasal ini harus disertai:
 - a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
 - b. Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan;
 - c. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;

d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 23

- (1) Kepala kantor di mana pegawai negeri yang meninggal dunia terakhir bekerja, berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termasuk dalam pasal 21 dan pasal 22 ayat (2) terlaksana sekeras mungkin.
- (2) Istri/suami atau anak (anak-anak) dari penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda/duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termasuk dalam pasal 21 dan pasal 22 ayat (2) langsung kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai salinan dari surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.

Pasal 24

Mulainya pemberian pensiun janda/duda

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut undang-undang ini diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya atas pensiun janda/bagian pensiun janda itu didapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun janda/bagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

Pasal 25

Berakhirnya hak pensiun janda/duda

Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan:

- a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

Pasal 26

Pembayaran uang muka atas pensiun pegawai atau pensiun janda

Jikalau syarat-syarat yang disebut dalam pasal 12, pasal 21, pasal 22 undang-undang ini belum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda belum dapat dilaksanakan maka kepada bekas pegawai negeri atau janda (janda-janda)/duda atau anak (anak-anak) yang berkepentingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut petunjuk-petunjuk dari Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 27

Penetapan kembali pensiun pegawai atau pensiun janda/duda

Apabila penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda di kemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

Pasal 28

Pembatalan pensiun janda/duda

- (1) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan tersebut pada ayat (1) pasal ini terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih

menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun janda yang menurut undang-undang dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

Pasal 29

Hapusnya pensiun pegawai/pensiun janda/duda

- (1) Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda hapus:
 - a. Jika penerima pensiun pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negara suatu negara asing.
 - b. Jika penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat/badan Negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.
 - c. Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda, tidak benar dan bekas pegawai negeri atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.
- (2) Dalam hal-hal tersebut pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka surat keputusan pemberian pensiun dibatalkan, sedang dalam hal-hal tersebut huruf c, ayat itu surat keputusan termasuk dicabut.

Pasal 30

Jaminan untuk pinjaman

Surat keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 31

Pemindahan hak pensiun-pensiun

- (1) Hak atas pensiun-pensiun menurut Undang-undang ini tidak boleh dipindahkan.
- (2) Penerima pensiun tersebut tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud itu secara lain menguasakan haknya kepada siapa pun juga.
- (3) Semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 32

Hal-hal luar biasa dan peraturan pelaksanaan

- (1) Hal-hal luar biasa yang tidak/belum diatur dalam undang-undang ini diputus oleh Presiden.
- (2) Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai menurut petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 33

Peraturan Peralihan

- (1) Istri (istri-istri) dan anak (anak-anak) yang telah didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau tunjangan anak yatim/piatu berdasarkan peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang ini, dianggap telah didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun janda menurut peraturan ini.
- (2) Anak-anak pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang dilahirkan sebelum waktu undang-undang ini mulai berlaku terhadapnya dari perkawinan dengan istri/suami yang ada pada waktu itu telah meninggal dunia atau telah bercerai, dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut undang-undang ini.

Pasal 34

- (1) Pensiun pegawai, pensiun janda/duda, bagian pensiun janda dan tunjangan anak yatim/piatu yang penetapannya didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku sebelum tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini dinaikkan besarnya menjadi 150% (seratus lima puluh

perseratus) dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan lama itu, terhitung mulai tanggal mulai berlakunya undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa:

Pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas pegawai dan janda setelah dinaikkan tidak boleh kurang dari berturut-turut 100% dan 75% dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku.

(2) Jumlah yang dinaikkan itu ditetapkan dalam rupiah bulat, pecahan rupiah dibulatkan ke atas menjadi rupiah penuh.

(3) Pelaksanaan kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun itu diselenggarakan oleh kantor-kantor pembayaran yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 35

Undang-undang ini disebut Undang-undang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 1969
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 1969
Sekretaris Negara
Republik Indonesia,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
GUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ALAMSYAH
Mayor Jenderal TNI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1979
Tentang
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bawa ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang sekarang berlaku, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan:

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**Bab I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pemberhentian dari jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia;
- d. Batas usia pensiun adalah Batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Bab II
PEMBERHENTIAN**

**Bagian Pertama
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri**

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 4

- (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.
- (2) Perpanjangan Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan:
 - a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan:
 1. Ahli peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
 2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi;
 3. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan:
 1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;
 2. Jaksa Agung;
 3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
 4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
 5. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen;
 6. Eselon I dalam jabatan struktural yang tidak termasuk dalam angka 2, 3, dan 4;
 7. Eselon II dalam jabatan Struktural;
 8. Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri Sesuai dengan profesiya;
 9. Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 10. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan.
 11. Penilik Taman Kanak-kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama;
 12. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar;
 13. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
 - c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan:
 1. Hakim pada Mahkamah Agung;
 2. Hakim pada Pengadilan Tinggi;
 3. Hakim pada Pengadilan Negeri;
 5. Hakim Agama pada Pengadilan Agama;
 6. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 5

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai Batas usia pensiun tersebut.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Karena Adanya
Penyederhanaan Organisasi

Pasal 6

Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya.

Pasal 7

Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:

- a. melanggar sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
- b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Bagian Kelima

Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan:

- a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau
- b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
- c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

Bagian Keenam
Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat:
 - a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima, atau
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidakhadirannya itu adalah karma kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 (kedua belas) sejak ia dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang kemudian diketemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Karena Hal-hal Lain

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab III
HAK-HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Hak-hak Pegawai Negeri Sipil
Yang Diberhentikan Dengan Hormat

Pasal 16

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 11 huruf b dan huruf c, dan Pasal 15 ayat (2):
 - a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun:
 - a. tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;
 - b. jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karma is menjalankan kewajiban jabatan.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai Batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua

Uang Tunggu

Pasal 19

- (1) Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 20

- (1) Besarnya uang tunggu adalah:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.
- (2) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri.

Pasal 21

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu diwajibkan:

- a. melaporkan diri kepada pajabat yang berwenang, setiap kali selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu;
- b. senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri;
- c. meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila pindah alamat di luar wilayah pembayaran.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri apabila ada lowongan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 25

Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut uang tunggu, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat ia mencapai Batas usia pensiun, dihentikan pembayaran gajinya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ternyata tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya Batas usia pensiun.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 apabila diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya Batas usia pensiun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak akhir bulan dicapainya Batas usia pensiun.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya, pada saat ia mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku tertentu sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan.

Pasal 30

Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, tetapi belum dikeluarkan surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi mereka.

Bab V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepergawaiannya Negara.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 tentang Peraturan yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara Yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat Dari Pekerjaannya (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 93);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1958 tentang Peremajaan Alat-alat Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1686);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961 tentang Pemberian: Penghasilan Kepada Pegawai-pegawai Negeri Yang Berhubung Dengan "Retooling" Diberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya/Jabatan Negeri (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2364);
- d. Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 47

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974**
Tentang
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan materiil dan spirituul, diperlukan adanya Pegawai Negera sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu, diperlukan danya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka oleh sebab itu perlu diganti.

Mengingat:

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/11/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.**

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadilan;
- d. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;
- e. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri terdiri dari
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia-jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 7

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu Kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.

Bagian Keempat Pejabat Negara

Pasal 11

Seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

BAB III PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Pertama Tujuan Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Bagian Kedua Kebijaksanaan Pembinaan

Pasal 13

Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden.

Pasal 14

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakkan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketiaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Formasi dan Pengadaan

Pasal 15

Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi.
- (3) Setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 18

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dan syarat-syarat obyektif lainnya.
- (5) Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

Pasal 19

Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat obyektif lainnya.

Pasal 20

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan.

Pasal 21

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda pengenal.

Pasal 22

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. telah mencapai usia pensiun;
 - c. adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah;
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
 - a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.
- (4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
 - a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25

Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Menteri atau pejabat lain.

Bagian Kelima **Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin**

Pasal 26

- (1) Setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
Demi Allah, saya bersumpah/berjanji
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 27

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk memangku sesuatu jabatan tertentu wajib mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.

Pasal 29

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang- undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

- (1) Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, akan diatur tersendiri.

Bagian Keenam **Pendidikan dan Latihan**

Pasal 31

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.

Bagian Ketujuh Kesejahteraan

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2), dan (3) pasal ini diatur dan dibina oleh Pemerintah.

Bagian Kedelapan Penghargaan

Pasal 33

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian

Pasal 34

Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badan yang membantu Presiden dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesepuluh Peradilan Kepegawaian

Pasal 35

Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bagian Kesebelas Lain-lain

Pasal 36

Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37

Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan yang ada di bidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undangundang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 58) tentang Menambah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia", sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 100);
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 259).

Pasal 40

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAH
YOGYAKARTA
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Nopember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH.

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Afie Syarifah Rom
Tempat/tanggal lahir : Batang, 15 Mei 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Timoho Gg. Genjeh No. 19B Ngentak Sapen Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Siwalan Gg. Ayam No. 65 Subah Batang 51262

Nama Orang Tua :
Ayah : H. Romadlon S.Pdi
Ibu : Hj. Munawaroh A.Ma

Riwayat Pendidikan :
- Tahun 1984-1985 : TK RA Subah Batang
- Tahun 1986-1992 : MI Subah Batang
- Tahun 1992-1995 : MTsN Subah Batang
- Tahun 1995-1999 : MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
- Tahun 1999 : Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA